

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 ANTARA IDEALITA
DAN REALITA PASCAOTONOMI DAERAH
DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DARI PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI**

Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Sumedang

Kamis, 22 Mei 2008

Oleh

Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.

Dosen Teori dan Hukum Konstitusi UPI

**PANITIA SEMINAR NASIONAL TENTANG UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PASCA AMANDEMEN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
BEKERJA SAMA DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2008**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 ANTARA IDEALITA DAN REALITA PASCA
OTONOMI DAERAH DAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DARI PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI^{*)}**

Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.^{)}**

PEMBAHASAN mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara idealita dan realita pasca otonomi daerah dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Perspektif Hukum Konstitusi berhubungan erat dengan sejarah perjalanan Negara Republik Indonesia. Dirunut ke belakang bisa dimulai dari masa negara nasional pertama Kerajaan Sriwijaya (600-1400) dan masa negara nasional kedua Kerajaan Majapahit (1293-1525); melawan penjajahan di Nusantara, yaitu Portugis (1511), Spanyol (1522), Belanda (1596-1942), secara tidak langsung Perancis yang menjajah Belanda (1795-1813), Inggris (1811-1816), dan Jepang (1942-1945).

Perlawanan bangsa Indonesia tiap daerah terhadap penjajahan/pendudukan berubah menjadi perjuangan pergerakan kemerdekaan yang terorganisasi berorientasi nasional atau bertaraf nasional dimulai dengan berdiri Budi Utomo (20 Mei 1908). Selanjutnya, dengan rentang waktu sekitar 20 tahun disusul Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang menyatakan satu tanah air Indonesia, satu bangsa

^{*)} Judul dari Panitia dan dipresentasikan dalam Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen, diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Sumedang, tanggal 22 Mei 2008.

^{**)} Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, serta Dosen Teori dan Hukum Konstitusi pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), *World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia* (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), serta Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

Indonesia, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Semangat perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia berpuncak pada berdiri satu negara nasional ketiga Republik Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM TERTINGGI

Dari perspektif Hukum Konstitusi, Undang-Undang Dasar/Konstitusi adalah hukum dasar tertulis. Hukum dasar (*droit constitutionnel*), baik hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar/Konstitusi) maupun hukum dasar tidak tertulis (Konvensi), adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 atau UUD 1945, adalah hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baik ketika disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 maupun menurut Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut Perubahan Pertama UUD NRI 1945 tahun 1999, Perubahan Kedua UUD NRI 1945 tahun 2000, Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 tahun 2001, dan Perubahan Keempat UUD NRI 1945 tahun 2002, nama Undang-Undang Dasar negara RI yang berlaku hingga sekarang adalah "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang dapat disingkat UUD NRI 1945.

Dalam perjalanan sejarah Undang-Undang Dasar negara RI, pernah berlaku tiga Undang-Undang Dasar/Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar negara RI kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada waktu negara Indonesia berbentuk negara serikat di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, UUD NRI 1945 hanya berlaku di Negara Bagian RI di

Yogyakarta dan pada waktu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, UUD NRI 1945 sama sekali tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sejak negara Indonesia berdiri tanggal 17 Agustus 1945 berbentuk negara kesatuan, kecuali pada waktu berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, negara Indonesia berbentuk negara serikat. Bentuk negara kesatuan yang dicetuskan bersamaan dengan berdiri negara Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis pada khususnya dan hukum pada umumnya dalam idealita dalam ilmu hukum dapat dihubungkan dengan *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan, sedangkan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertulis pada khususnya dan hukum pada umumnya dalam realita dalam ilmu hukum dapat dihubungkan dengan *ius constitutum* atau hukum positif atau hukum dalam pelaksanaannya. Atau menurut Hans Kelsen, *ius constituendum* tadi dapat dikategorikan ke dalam *das Sollen*, sedangkan *ius constitutum* tadi dapat dikategorikan ke dalam *das Sein*.

IDEALITA DAN REALITA OTONOMI DAERAH

1. Idealita Otonomi Daerah

Idealita otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tergambar dalam Amanat Presiden Soekarno dalam Penutupan Kongres Desentralisasi Daerah-daerah Otonom Seluruh Indonesia I di Bandung tanggal 13 Maret 1955. Dalam amanatnya, Presiden antara lain mengemukakan tujuan utama otonomi daerah ialah kebahagiaan rakyat. Untuk mencapai kebahagiaan rakyat, maka perlu mengadakan alat-alat. Negara adalah alat. Demokrasi adalah alat. Otonomi daerah adalah alat. Alat mencapai kebahagiaan rakyat. Kita menuju kepada satu masyarakat yang adil dan makmur. Kita menyusun Negara itu secara satu Negara yang berdasarkan desentralisasi. Jadi, menurut Presiden, idealita otonomi daerah Indonesia adalah untuk mencapai kebahagiaan rakyat dalam satu masyarakat

yang adil dan makmur melalui penyelenggaraan Negara Kesatuan dengan Desentralisasi. Berarti, bukan melalui penyelenggaraan Negara Kesatuan dengan sentralisasi.

Dalam rangka mencapai kebahagiaan rakyat dalam satu masyarakat yang adil dan makmur melalui penyelenggaraan Negara Kesatuan dengan Desentralisasi itu para pembentuk UUD NRI 1945 menuangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Dari bunyi Pasal ini menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah "Negara Kesatuan" dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah "Republik". Begitu dianggap pentingnya bentuk negara kesatuan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Perubahan Keempat UUD NRI 1945 tahun 2002 mencantumkan Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945, yang berbunyi : "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Persoalannya, bentuk negara kesatuan macam apa yang sesuai dengan keadaan, perkembangan, dan kebutuhan. Secara teoretis, negara kesatuan dengan desentralisasi dapat dikelompokkan ke dalam lima macam, yaitu negara kesatuan dengan desentralisasi yang sentralistik, negara kesatuan dengan desentralisasi yang desentralistik, negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional, negara kesatuan dengan desentralisasi yang federalistik, dan negara kesatuan dengan desentralisasi yang konfederalistik.

2. Realita Otonomi Daerah


Dalam usaha mewujudkan idealita otonomi daerah, maka sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diundangkan sekitar 15 peraturan mengenai Pemerintahan Daerah setingkat atau bermuatan Undang-undang. Kelimabelas peraturan mengenai Pemerintahan Daerah setingkat atau bermuatan Undang-undang dimaksud, yaitu : (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah NIT; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah

Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintahan Daerah; (6) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah; (7) Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah; (8) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 mengenai Sekretariat Pemerintahan; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan Mulai Berlakunya dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah; (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan; (11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; serta (15) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan-peraturan mengenai Pemerintahan Daerah setingkat atau bermuatan Undang-undang tersebut di atas pada dasarnya semuanya hendak mengimplementasikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam macam-macam negara kesatuan dengan desentralisasi. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimaksud, yaitu : (1) asas desentralisasi, (2) asas dekonsentrasi, dan (3) asas tugas pembantuan. Namun, dalam implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, disebabkan : (1) materi muatan peraturan yang bersangkutan, (2) kelembagaan yang mendukung pelaksanaan peraturan, (3) para penegak/pelaksana yang melaksanakan peraturan tadi, (4) fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan itu, dan (5) keadaan masyarakat yang menerima pelaksanaan peraturan tersebut mengalami dinamika, sehingga pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai Pemerintahan Daerah dalam setiap kurun waktu pun mengalami dinamika tertentu.

Apabila secara umum dinamika pengaturan implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam negara kesatuan dengan

desentralisasi tersebut di atas dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Melihat gambar di atas menunjukkan dinamika pengaturan implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam macam-macam negara kesatuan dengan desentralisasi, yaitu Negara Kesatuan dengan Desentralisasi yang Desentralistik, Negara Kesatuan dengan Desentralisasi yang Sentralistik, Negara Kesatuan dengan Desentralisasi yang Federalistik, dan Negara Kesatuan dengan Desentralisasi yang lebih Federalistik.

HUKUM SARANA PERUBAHAN MASYARAKAT

Roscoe Pound dari aliran *pragmatic legal realism* (1922) telah meletakkan dasar peranan hukum dengan konsepsi hukumnya "law as a tool of social engineering". Begitu pula Mochtar Kusumaatmadja dari mazhab universitas padjadjaran (1970) telah meletakkan dasar peranan hukum dengan konsepsi hukumnya "hukum sebagai sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat". Hukum menjadi alat/sarana/instrumen rekayasa sosial atau pembaharuan/pembangunan

masyarakat, karena hukum memiliki kemampuan dalam menegakkan ketertiban/keteraturan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam mewujudkan kegunaan/ kemanfaatan, keadilan, dan kemakmuran/kesejahteraan.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan dimana Undang-Undang Dasar/Konstitusi sebagai instrumen kebijakan, David M. Trubek sebagaimana disitir oleh Satjipto Rahardjo mengemukakan salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan hukum modern itu menjadi begitu instrumental sifatnya dengan asumsinya kehidupan sosial itu bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu seperti kemauan sosial dari golongan elite dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai instrumen demikian itu merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk sampai pada tingkat perkembangan itu diperlukan persyaratan tertentu seperti timbulnya pengorganisasian sosial yang makin tertib dan sempurna. Pengorganisasian yang demikian itu dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal itu tidak lain adalah Negara.

PENDIDIKAN PILAR UTAMA KELANGSUNGAN NEGARA

Negara sebesar dan semodern Amerika Serikat, sebagaimana dipaparkan oleh James A. Michener (1971), pada dasarnya memposisikan dan memfungsikan "pendidikan" sebagai pilar utama dalam menjamin kelangsungan negara Amerika Serikat, setelah Undang-Undang Dasar/Konstitusi. Baru pilar ketiga adalah ekonomi, lalu diikuti pilar kelangsungan negara lainnya. Negara Amerika Serikat memposisikan dan memfungsikan Undang-Undang Dasar/Konstitusi sebagai pilar pertama dan utama, karena dalam negara serikat Undang-Undang Dasar/Konstitusi itu mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai traktat (*treaty*) di antara negara-negara "berdaulat" yang tergabung di dalamnya. Tanpa Undang-Undang Dasar/Konstitusi atau Undang-Undang bermuatan konstitusi suatu negara serikat dengan sendirinya akan bubar. Jadi, di negara serikat di samping Undang-Undang Dasar/Konstitusi atau Undang-Undang bermuatan konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi sebagaimana pada negara kesatuan, tetapi di negara serikat Undang-

Undang Dasar/Konstitusi atau Undang-Undang bermuatan konstitusi juga berfungsi sebagai traktat di antara negara-negara "berdaulat" yang tergabung di dalamnya.

Di Indonesia sebagaimana juga di negara-negara lainnya, Undang-Undang Dasar dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diposisikan dan difungsikan sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum tertinggi, maka Undang-Undang Dasar/Konstitusi harus dijadikan acuan/landasan/dasar/sandaran pertama dan utama dalam menegakkan Negara Hukum (*Law State*) dan sekaligus sebagai alat pengontrol dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya secara normatif harus dilaksanakan oleh para penyelenggara dan para pemimpin pemerintahan. Hal itu tercermin dalam Sumpah Presiden (Wakil Presiden) RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perubahan Pertama UUD NRI 1945 tahun 2000, berbunyi : "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Perihal bidang pendidikan telah diatur secara tersurat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 tahun 2000. Bunyi Pasal 31 UUD NRI 1945 dimaksud sebagai berikut :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Berkenaan dengan anggaran pendidikan paling kurang 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 tahun 2000, diatur ulang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

sebagai berikut : "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)".

Melihat peraturan perundang-undangan bidang pendidikan di Indonesia sebagaimana terurai di atas, maka posisi dan fungsi pendidikan telah ditempatkan sebagai pilar utama kelangsungan negara seperti di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Namun, dalam tataran kemauan politik, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kesadaran bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia terhadap semua sektor pembangunan termasuk sektor pembangunan hukum masih harus ditunggu perkembangannya.

Dari segi keilmuan dan peraturan, bidang pendidikan dikembangkan oleh Hukum Pendidikan. Hukum Pendidikan merupakan salah satu cabang dari Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang dari Hukum Tata Negara dalam arti luas. Hukum Tata Negara dalam arti luas itu sendiri memiliki cabang Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara dalam arti sempit, dan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Astim Riyanto, Prof.Dr.Drs., SH,MH., *Teori Konstitusi*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Teori Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
-, *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2007.
- Ateng Syafrudin, Prof.Dr., SH., *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1985.
- Azyumardi Azra, Prof.Dr., MA., *Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia : Tantangan Globalisasi*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Seabad Kebangkitan Nasional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru", Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 29 April 2008.

- Bagir Manan, Prof.Dr., SH, MCL., *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Endang Sumantri, Prof.Dr., M.Ed., *Upaya Membangkitkan Nasionalisme Melalui Pendidikan*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Seabad Kebangkitan Nasional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru", Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 29 April 2008.
- Jimly Asshiddiqie, Prof.Dr., SH., *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Josef Riwu Kaho, Drs., MPA., *Pemerintahan Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
-, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Keempat (Cetakan Pertama 1988), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Kuntana Magnar, Dr., SH,MH., *Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom Dan Wilayah Administratif*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- Michener, James A., *The Quality of Life, An Eloquent Statement of Faith in America's Future*, A. Fawcett Crest Book, Fawcett Publications, Inc., Greenwich, Conn., 1971.
- Nina Herlina, L., Prof.Dr., MS., *Potret Nasionalisme Bangsa Indonesia Masa Lalu dan Masa Kini*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Seabad Kebangkitan Nasional, Revitalisasi dan Reaktualisasi Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Baru", Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, 29 April 2008.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1999), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R., Prof.Dr., SH., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan IV (Cetakan I 1978), PT. Alumni, Bandung, 1987.
- Strong, C.F., OBE,MA,Ph.D., *Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, Fifth Printed, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960.
- Syaukani Hasan Rais, H., Drs., Prof.Dr. Afan Gaffar, MA., dan Prof.Dr.M. Ryaas Rasyid, MA., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III (Cetakan I 2002), Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan), Yogyakarta, 2003.
- Wheare, Kenneth C., Prof., *Modern Constitutions*, Third Impression (First Published 1951), Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1975.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaran Negara RI 1959 Nomor 75.

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 19 Oktober 1999.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75).
